**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA BARBER SHOP PRISAI ALI**

1. **Pelaksanaan Perubahan Sistem Bagi Hasil Usaha Barber Shop Prisai Ali**

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pemilik usaha Barber Shop Prisai Ali, Bapak. Ichwanudin, tidak memberi nama dengan sistem *mudharabah*. Tetapi hanya menyebutkannya dengan sistem bagi hasil. Menurut penulis sistem bagi hasil yang dilakukan oleh usaha Barber Shop Prisai Ali ini berdasarkan konsep *mudharabah,* yaitu pemilik modal atau *shahibul māl* memberikan dana 100% kepada pengelola dana atau *mudharib* yaitu berupa tempat dan semua peralatan Barber Shop tersebut. Sedangkan penulis tidak menyebutkannya dengan *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dan untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.

Pada pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha Barber Shop Prisai Ali ini awalnya menggunakan sistem bagi hasil *profit sharing*, dimana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dengan mengakulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga akan kecil.[[1]](#footnote-1)

Barber Shop Prisai Ali menggunakan jenis *mudharabah muthlaqqah*, yaitu kerja sama antara *shahibul māl* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Waktu dan daerah bisnis, dalam *mudharabah muthalaqah, mudharib* mendapat kebebasan dalam menyusun rencana dan mengatur kegiatan usaha *mudharabah* sebagaimana yang ia inginkan tanpa intervensi dari pemilik modal.[[2]](#footnote-2)

Adapun perhitungan sistem bagi hasil pada usaha Barber Shop Prisai Ali seperti:

Bapak Acep adalah seorang pengelola usaha Barber Shop Prisai Ali milik Bapak Ichwanudin, dengan kesepakatan keuntungan 50:50. Dalam usaha ini, Bapak Ichwanudin (*shahibul māl*) sebagai pemilik dan Bapak Acep (*mudharib*) sebagai pengelola usaha Barber Shop memiliki kesepakatan dalam perhitungan bagi hasilnya dilakukan setiap satu bulan sekali dengan beroperasi mulai dari jam 10.00-21-00 WIB. Dimana Bapak Acep dalam perharinya mendapatkan pelanggan sekitar 5-15 orang, jika ramai bisa lebih dari 15, jika sepi bahkan hanya mendapat 2-3 pelanggan saja. Dan mendapatkan bayaran Rp. 20.000 dari satu orang pelanggannya. Dalam setiap bulan beroprasional Bapak Acep menghabiskan bahan-bahan yang habis pakai seperti: silet, bedak, minyak rambut dan ditambah biaya lain-lain seperti listrik sekitar lebih kurang Rp. 1.000.000 dalam setiap bulannya. Sebagai contoh perharinya Bapak Acep mendapatkan 15 pelanggan, jadi perhitungan dalam satu bulannya yang diperoleh adalah 15 x 30 hari = 450 pelanggan. Penghasilan yang didapat oleh Bapak Acep dalam perbulannya yaitu Rp. 9.000.000.[[3]](#footnote-3)

Tetapi menurut data yang penulis peroleh dari dokumen keuangan perbulan milik Barber Shop Prisai Ali, ada beberapa bulan mendapatkan penghasilan dibawah Rp. 9.000.000, paling sedikitnya hanya mendapatkan Rp. 7.000.000 perbulannya.[[4]](#footnote-4)

Jadi perhitungan bagi hasil antara Bapak Ichwanudin dengan Bapak Acep adalah penghasilan Rp. 9.000.000 dikurangin dengan biaya operasional Rp.1.000.000 yaitu Rp. 8.000.000 perbulan. Jadi uang Rp. 8.000.000 itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan awal. Yaitu Bapak Ichwanudin memperoleh 50% X Rp 8.000.000 = Rp. 4.000.000 dan hasil untuk Bapak Acep adalah 50% X Rp. 8.000.000 = Rp. 4.000.000.[[5]](#footnote-5) Itulah hasil yang mereka dapatkan dari keuntungan usaha tersebut.

Dalam sistem bagi hasil yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, jadi akad yang terjalin dalam usaha ini hanyalah akad lisan saja yang berarti didasari unsur kepercayaan dan kejujuran atara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan.

Tetapi sistem bagi hasil ini tidak berjalan dengan baik, karena Bapak Ichwanudin sebagai pemilik modal memiliki beban sewa tempat yang tidak dapat ditutupi apabila Barber Shop sedang sepi pelanggan. Sewa tempat Barber Shop Prisai Ali ini dibayar setiap tahunnya sebesar Rp. 17.000.000 dan sewa tempat tersebut menjadi tanggung jawab Bapak Ichwanudin sebagai pemilik modal. Untuk mensiasati hal tersebut Bapak Icwanudin mengganti sistem bagi hasilnya dengan mentargetkan penghasilan untuk dirinya sendiri sebesar Rp. 170.000 perharinya. Jadi Bapak Ichwanudin mendapatkan penghasilan Rp 170.000 x 30 hari = Rp. 5.100.000. Dan penghasilan untuk Bapak Acep yaitu sisa dari penghasilan Bapak Icwanudin. Apabila dalam satu bulan mendapatkan Rp. 9.000.000 dan dikurangi biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000 yaitu menjadi Rp. 8.000.000, maka Bapak Acep hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2.900.000. Apabila sedang sepi pelanggan, paling sedikit penghasilan Barber Shop ini sekitar Rp.6.500.000, maka nisbah keuntungannya yaitu: Rp 7.000.000 – Rp 1.000.000 = Rp 6.000.000, untuk Bapak Ichwanudin sudah mentargetkan Rp. 5.100.000 perbulan, maka Bapak Acep hanya mendapatkan Rp. 900.000 saja.

Hal ini tentu saja mendapat protes dari Bapak Acep, akan tetapi Bapak Ichwanudin tetap bersikeras ingin bagi hasil seperti itu. Bapak Acep hanya bisa mengiyakan tetapi dengan syarat ia diperbolehkan menjual produk seperti minyak rambut, minyak kemiri, vitamin rambut dan lainnya di Barber Shop Prisai Ali untuk menambah pemasukannya sendiri, dan itu disetujui oleh Bapak Icwanudin sebagai pemilik modal. Dalam mengikuti usaha Barber Shop Prisai Ali, keadaan ekonomi Bapak Acep bertambah baik, dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dukungan dari Bapak Icwanudin yang setiap bulannya mengevaluasi dan memberikan saran tentang jalannya usaha Barber Shop sehingga dapat meminimalisir Bapak Acep mengalami kendala dalam mengelola usaha ini agar terus berkembang dan makin banyak peminatnya

Dalam pembagian nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, dimana nisbah harus dinyatakan dalam persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Seperti 50%:50%, 60%:40%, 99%:1% tetapi tidak boleh sebesar 100%:0%.[[6]](#footnote-6) Dalam usaha bagi hasil pada usaha Barber Shop Prisai Ali, sistem bagi hasil yang digunakan berdasarkan konsep *mudharabah*. Secara teoritis *mudharabah* ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Penulis menuliskan bahwa sistem usaha ini berdasarkan konsep *mudharabah muthalaqah* (bebas), dimana pemilik modal memberikan kebebasan dan kekuasaan kepada pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, waktu, tempat, daerah maupun yang lainnya dalam mengelola, dan melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan. Sedangkan penulis tidak menyebutkan dengan *mudharabah muqayyadah* (terikat) karena secara teori *mudharabah muqayyadah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang mempunyai cakupan dibatasi dengan spesifikasi jenis, waktu, tempat daerah maupun yang lainnya.[[7]](#footnote-7)

Sama halnya dengan usaha Barber Shop Prisai Ali ini jangka waktu buka toko dan pengoperasionalnya tidak ditentukan berapa lama batas waktunya, pemilik modal menyerahkan kepada pengelola sesuai dengan kemampuan, dan selain itu juga tidak ada pengawasan dari pemilik modal tersebut dan menyerahkan usaha tersebut sepenuhnya kepada pengelola.Pemilik modal pun memberi kepercayaan dan kebebasan sepenuhnya kepada pengelola dalam menjalankan usaha Barber Sop Prisai Ali.

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem bagi hasil diartikan sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya secara rinci pengertian kata hasil menunjuk pada perolehan atau pendapatan.[[8]](#footnote-8)

1. **Pelaksanaan Perubahan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Barber Shop Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah.**

Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual-beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang sesuai dengan syariat islam, aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari muamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara terpaksa. Prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah fiqh. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang disepakati oleh ulama empat mazhab:[[9]](#footnote-9)

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الاِبَاحَةُ حَتَّى يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ خِلاَ فِهِ

*“Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”*

Dalam bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan modal, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.[[10]](#footnote-10) Dengan adanya akad, akan datangnya hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur sesuai dengan syariat Islam, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat dengan perjanjian.

Dalam bermuamalah, Islam memiliki etika tidak menghalalkan segala cara, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168[[11]](#footnote-11):

“*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Ayat di atas memberikan peringatan bahwa mendapatkan harta harus dengan jalan yang baik serta mengambil yang halal. Karena sekecil apapun nikmat Allah yang dikonsumsi dan dimanfaatkan akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah dikemudian hari. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:[[12]](#footnote-12)

*”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Pernyataan akad seharusnya dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad, dengan memperhatikan hal-hal berikut:[[13]](#footnote-13)

1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
2. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Perjanjian kerjasama selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan persoalan yang harus secara tegas ditentukan cara pembagiannya. Namun bagi hasil yang berlandaskan syariah seperti *mudharabah* seharusnya tidak sepenuhnya mengalami kerugian, justru terkadang mengalami keuntungan seperti yang diharapkan. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:[[14]](#footnote-14)

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dalam bentuk persentase nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan.
3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Pada usaha Barber Shop ini juga secara tidak langsung berpartisipasi dalam kemaslahatan umat. Dimana usaha ini memberikan kemudahan kepada pelanggan yang ingin merapihkan rambutnya dengan harga terjangkau tetapi kualitas yang dihasilkan tidak mengecewakan.

Islam menyarankan umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorang berproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi diberbagai bidang. Dengan bekerja, setiap individu baik kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkannya, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau terbuka serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283[[15]](#footnote-15):

*”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ada beberapa ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* yaitu:[[16]](#footnote-16)

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan kejadian dimasa yang akan datang yang belum tentu terjadi.
3. *Mudharabah* tidak ada ganti rugi karena bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam sumber, baik berupa dokumen, wawancara dan observasi, maka penulis mengemukakan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Barber Shop Prisai Ali dalam menjalankan usahanya belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, seperti:[[17]](#footnote-17)

1. Akad yang terjalan antara pemilik modal dengan pengelola hanya akad lisan, bukan akad tulisan. Sehingga jika terjadi komplain pengelola tidak memilik bukti yang kuat. Padahal dalam Islam setiap bermuamalah atau melakukan transaksi hendaknya ditulis. Karena pada usaha ini akad yang terjalin antara pemilik modal dengan pengelola hanya akad lisan, seharusnya dalam konsep ekonomi Islam ketika dalam usaha kerja sama harus dijelaskan mulai dari akadnya, berapa modalnya, berapa nisbahnya dan juga bagaimana sistem perhitungannya, hal ini untuk menghindari unsur gharar yang dilarang dalam suatu usaha. Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:[[18]](#footnote-18)

نَهَى رَسُوْ لُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”*

1. Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan kontrak dan juga pemilik modal tidak tahu menahu urusan pengelola mendapatkan penghasilan berapa, yang pemilik modal harapkan hanya target penghasilan untuk dirinya sendiri. Apabila sedang ramai pelanggan mungkin saja pengelola modal mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Namun apabila sedang sepi pelanggan pengelola hanya mengandalkan penghasilan dari menjual produk diluar dari usaha Barber Shop. Hal ini melanggar prinsip ekonomi Islam yaitu menzhalimi orang lain.

Pada umumnya, sistem bagi hasil pada usaha Barber Shop Prisai Ali ini bertujuan untuk saling tolong menolong untuk bekerja sama berusaha dalam suatu usaha dimana pihak pertama kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki *skill* sehingga mereka dapat bekerja sama untuk menjalankan usaha dan keuntungan dibagi bersama, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membentuk meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan satu sama lain.

Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan oleh usaha Barber Shop Prisai Ali ini berprinsip tolong menolong dalam berbuat kebaikan, karena hanya bersifat pemindahan hak untuk mengelola usahanya bukan pemindahan hak untuk kepemilikan, usaha ini hanya saja masih ada yang belum sesuai dengan syariat Islam dan masih perlu diperhatikan lagi pelaksanaannya. Antara pemilik modal dan pengelola tidak boleh ada yang ditutupi, berapa pengeluaran, berapa keuntungan yang diperoleh, bagaimana sistem perhitungan bagi hasilnya harus dijelaskan secara spesifik, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan antara satu dengan yang lain dan hal ini untuk mencegah unsur *gharar* yang dilarang dalam konsep ekonomi Islam.

1. Hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Barber Shop Prisai Ali Bapak Ichwanudin, tanggal 13 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-1)
2. Wahbah Az-Zuhaili,*Jilid 5,FiqhIslam Wa Adilatuhu......* h.476 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hasil wawancara dengan Pengelola Usaha Barber Shop Prisai Ali Bapak Acep, tanggal 13 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. Dokumen Perusahaan di Barber Shop Prisai Ali di kutip tanggal 17 Februari 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hasil wawancara dengan Pemilik Usaha Barber Shop Prisai Ali Bapak Ichwanudin, tanggal 13 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rachmad Syafe’i, *Ilmu Usul Fiqih,* (Bandung: Pustaka Setia 2007), cet. Ke-3, h. 131. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,......*h. 227. [↑](#footnote-ref-7)
8. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.... h. 300. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer,* (PT. Raja Grafindo Persada, 2016) h. 10. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah,......*h. 46. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia: 2012), h. 32. [↑](#footnote-ref-11)
12. Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*......, h. 107. [↑](#footnote-ref-12)
13. MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan SyariahDewan Syariah Nasional MUI,* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 82. [↑](#footnote-ref-13)
14. MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan SyariahDewan Syariah Nasional MUI,*..... h. 83. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kementrian Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahannya*,..... h. 60. [↑](#footnote-ref-15)
16. MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan SyariahDewan Syariah Nasional MUI,*.... h. 84. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasil wawancara dengan Pengelola Usaha Barber Shop, tanggal 13 Agustus 2018 [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Luqman As-Salafi, *SyarahBulughulMaram.......,* h. 267. [↑](#footnote-ref-18)